

## **Akuntabilitas dan Kinerja: Telaah pada Program Dana Desa**

**Ratna Anggraini**

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: [r.anggraini@unj.ac.id](mailto:r.anggraini@unj.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Currently, several countries are shifting their development program from urban-centered development and are now starting to be engaged in rural development. As a developing country, the Indonesian government supports the sustainable development program issue Village Regulation in 2014 focuses more on development from rural areas. This Program is named the Village Fund Program (VFP), which began in 2015. This study aims to determine the accountability achievements in VFP implementation in the Indonesian government, explore obstacles, and find solutions by gathering opinions from interested parties. This research will be conducted using a qualitative method, with archival research from published data has been used to evaluate program accountability function and implementation in VFP and its impact on social welfare. The results showed that accountability has an important function. However, its implementation must be improved to provide an optimal effect on VFP implementation since there are several issues in accountability implementation. This study is expected to improve the implementation of the VFP, particularly in the accountability process, and to measure program performance.*

**Keywords:** *Village Fund Program (VFP), accountability, performance.*

### **ABSTRAK**

Sejumlah negara didunia mencanangkan program pembangunan berkelanjutan dengan fokus pembangunan dari pembangunan yang berpusat pada perkotaan menuju fokus pembangunan pedesaan. Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia mendukung program pembangunan berkelanjutan dengan mengeluarkan Peraturan Desa pada tahun 2014 yang lebih fokus pada pembangunan dari pedesaan. Program ini diberi nama Program Dana Desa (PDD) yang dimulai pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian akuntabilitas implementasi PDD pemerintahan Indonesia, menelusuri kendala-kendala yang ada dan memberikan solusi untuk meningkatkan pencapaian PDD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penelitian arsip dari data yang dipublikasikan oleh pihak-pihak yang kompeten seperti laporan BPK, Data dari BPS dll, untuk mengevaluasi fungsi akuntabilitas program dan implementasi di PDD serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai fungsi yang penting dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan agar memberikan efek optimal pada implementasi PDD. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi PDD, khususnya dalam proses akuntabilitas dan pengukuran kinerja program.

**Kata Kunci:** *Program Dana Desa (PDD), akuntabilitas, kinerja.*

### **PENDAHULUAN**

Program kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk kota dan penduduk desa semakin menjadi perhatian pemerintah diberbagai negara. Namun demikian, beberapa peneliti masih melihat adanya permasalahan

dalam implementasi program tersebut, khususnya pada pemerintah diberbagai negara berkembang seperti India, Vietnam dll, (Boonperm et al., 2012; Stein & Kinglun, 2013).

Peneliti lain berhasil mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan program bagi masyarakat pedesaan. Azetshop and Achieng (2015), Sirovatka *et al.* (2018) menyimpulkan, bahwa sistem demokrasi sangat mempengaruhi dengan implementasi program kesejahteraan. Sementara itu (Elayah (2016), Maulid (2017), United Nations (2019) menganggap regulasi yang lemah, kapabilitas pengelola dana dan akuntabilitas manajemen merupakan kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program masyarakat pedesaan.

Bagi pemerintah Indonesia, program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan program unggulan pada saat ini, hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang desa no.6/2014. Program ini dinamakan program dana desa (PDD). Sejumlah peneliti menilai adanya kesenjangan akuntabilitas dan transparansi merupakan beberapa masalah yang muncul dalam implementasi (BPK RI,2019).. Padahal menurut Belle & Mahwey (2016) akuntabilitas publik dalam program kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting, dengan demikian apabila suatu program kurang akuntabilitasnya, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam mencapai target yang diinginkan..

Fakta lain mengenai permasalahan dalam pelaksanaan program dana desa disajikan dalam Dalam laporan BPKP pada tahun 2020. Dari laporan tersebut diketahui, ada sekitar 15100 permasalahan yang berhubungan dengan akuntabilitas dana desa. Menurut Dwi (2018) ada 14,291 *complaints* yang berhubungan dengan dana desa antara tahun 2015-2018, lebih lanjut Dwi menjelaskan untuk tahun 2018 saja ada 5,067 *complaints* .

Peneliti lain Sofyani et al., (2020) menjelaskan dalam pelaksanaan program dipedesaan masih ada permasalahan dalam sistem keuangan. Temuan ini didukung oleh laporan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2018. Institusi ini menemukan paling tidak ada 12 jenis praktik korupsi yang berbeda yang berhubungan dg pengelolaan dana desa (Berita Nasional, 2018).

Kendala yang muncul dari pelaksanaan bagi program kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, karena dari riset sebelumnya beberapa peneliti menunjukkan adanya pengaruh positif dari program kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Putra and Arini, 2018; Patricia et al., 2015; Kenneth & Johan, 2014; Perdana, 2014; Acosta, 2017; Nelson, 2004; Jitramontree & Thayansin, 2013; Haile & Zarazua, 2018).

Berkenaan dengan kondisi yang sudah diuraikan diatas perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas publik, sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat sebagai informasi bagi stakeholders yang menjadi kontrol pelaksanaan kegiatan (Belle & Mayhew, 2016). Peneliti lain Akbar (2012) Melitski & Manoharan (2018), Manefa & Akbar (2014) dan Sofyani, et al., (2021) juga menekankan masih perlu dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas, khususnya di institusi pemerintah . Untuk itu, artikel ini akan bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas yang terjadi pada pelaksanaan program dana desa dan bagaimana kinerja yang dihasilkan dari program tersebut.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Program Dana Desa (PDD)**

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat di Indonesia telah mengalokasikan dana untuk dialokasikan ke desa-desa dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa. Dana ini ditransfer melalui anggaran pemerintah kabupaten dan kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas Dana Desa ini terutama untuk peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan

masyarakat (Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi, 2017). Faktor dasar penghitungan jumlah dana adalah: jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis.

Pasca pelaksanaan program dana desa di Indonesia, tuntutan akuntabilitas publik, khususnya lembaga pemerintahan desa, semakin meningkat.. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,776 triliun dan setelah lima tahun pelaksanaan meningkat menjadi lebih dari 300% menjadi Rp 70 triliun pada tahun 2020 (Tabel 1). Pemerintah Indonesia juga berencana mengalokasikan Rp 400 triliun untuk periode penganggaran 2020-2024. Menurut Sumarto (2021), pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi dana desa rata-rata sebesar Rp. 800,4 juta, dan tahun 2019 rata-rata anggaran yang didapat sebesar Rp. 933,9 juta, dan pada tahun 2020 rata-ratanya menjadi Rp. 960,6 juta. Berikut tabel anggaran PDD periode 2015-2020:

**Tabel 1. Anggaran Program Dana Desa 2015-2020**

No	Tahun	Anggaran
1	2015	Rp.20.70T
2	2016	Rp.46.68T
3	2017	Rp.60.00T
4	2018	Rp.60.00T
5	2019	Rp.70.00T
6	2020	Rp.72.00T

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2021)

Implementasi penggunaan anggaran dana desa pada kenyataannya masih perlu perbaikan. Kurangnya akuntabilitas dari penggunaan dana tersebut berdampak pada meningkatnya kasus korupsi di lembaga desa di Indonesia. Lembaga Transparency International telah mengingatkan pemerintah Indonesia, ada peningkatan kasus korupsi korupsi di institusi ini, terutama sejak implemetasi PDD. Terdapat kurang lebih 181 kasus korupsi yang terjadi sejak pelaksanaan PDD dengan perkiraan kerugian Negara sebesar Rp40,6 miliar, dari tahun 2015 hingga 2018 (Ihsanuddin, 2018; Desca, 2019).

Sementara itu menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan praktik korupsi yang dilakukan terkait PDD diantaranya adalah menaikkan harga di atas harga pasar, meminjam dana PDD untuk kepentingan pribadi, mengerjakan proyek fiktif, dan lain-lain (Berita Nasional, 2018). Berikut jumlah kasus korupsi yang terjadi dalam 5 tahun implementasi PDD:

**Tabel 2. Jumlah Kasus Korupsi Program Dana Desa**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Negara ( Dalam Miliar Rupiah)
1	2015	22	9.12
2	2016	48	10.40
3	2017	98	39.30
4	2018	96	37.20
5	2019	46	32.30

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2021)

Penguatan eksternal dan internal dalam program dana desa harus dilakukan secara berkelanjutan, karena adanya kesalahan penggunaan dana akan berdampak pada kurang tercapainya target-target yang sudah direncanakan. Peningkatan akuntabilitas publik

merupakan bentuk dari penguatan institusi, dengan berjalannya akuntabilitas publik, diharapkan kinerja dari program dana desa bisa optimal.

### **Akuntabilitas**

Para ahli berpendapat akuntabilitas memiliki beberapa pengertian, hal ini dikarenakan ada penerapan akuntabilitas yang berbeda. Dari perspektif sektor public. Stein (2019) menjelaskan bahwa definisi akuntabilitas berfokus pada dua aspek yaitu: aspek keberadaan otoritas yang diberikan dan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Bovens (2007 dalam Boven, 2014), akuntabilitas adalah proses introspektif yang mengharuskan aktor (i) menjelaskan dan membenarkan tindakannya (ii) dalam forum di mana pertanyaan dapat diajukan, dan (iii) evaluasi atau penilaian yang harus dibuat. Aktor juga harus siap untuk (iv) “menghadapi konsekuensi”.

Peneliti lain, Brinkenhoff (2000) menggambarkan sistem akuntabilitas dibagi menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah akuntabilitas dalam sistem demokrasi atau disebut akuntabilitas politik. Dalam dimensi ini Brinkenhoff (2000) menekankan akuntabilitas sebagai ciri mendasar dari demokrasi, di mana masyarakat memilih pemimpin mereka melalui pemilihan berkala. Dalam dimensi ini, akuntabilitas menjadi barometer kualitas dari suatu sistem demokrasi.

Dimensi selanjutnya adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas ini berkaitan dengan pengendalian dan pemantauan sumber daya yang menggerakkan mesin administrasi pemerintah. Sedangkan dimensi terakhir adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas ini menghubungkan penggunaan sumber daya dengan pencapaian hasil yang diamanatkan dan/atau diharapkan. Dimensi ini meliputi efisiensi dan pencapaian tujuan.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, akuntabilitas merupakan kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui persyaratan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan merupakan salah satu metode untuk menjaga akuntabilitas dana daerah. Akuntabilitas dalam pelaporan uang desa sangat penting karena sumber daya dalam anggaran yang telah dijadwalkan sebelumnya harus dilaporkan. Selain itu, pelaporan dapat digunakan untuk menganalisis kegiatan pemerintah dan menunjukkan kinerja pemerintah dalam tahun fiskal.

Akuntabilitas sangat penting diranah sektor publik, karena menurut Sarker dan Rahman (2014), akuntabilitas menjadi ciri pemerintahan yang demokratis, serta penting dalam meningkatkan kinerja program pembangunan yang menggunakan dana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sementara itu menurut Paul (1993) akuntabilitas merupakan ciri pemerintahan yang efektif.

### **Kinerja**

Kinerja suatu lembaga dapat dilihat dari berbagai jenis kategori kinerja. Masing-masing jenis mempunyai alat ukur yang berbeda-beda. Pengukuran kinerja dilakukan guna memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, apakah sudah atau belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Siddiqui, 2015). Peneliti terdahulu melakukan penelitian hanya berdasarkan satu atau dua kategori. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kinerja dana desa dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja output dan kinerja outcome.

Sementara itu Akbar dkk. (2012) menyoroti sembilan kategori kinerja institusi yang meliputi: kinerja input, kinerja output, kinerja proses, kualitas, outcome, workload, efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Pengukuran kinerja penting untuk mendukung akuntabilitas eksternal dan internal yang memberikan informasi mengenai kondisi organisasi. Peneliti sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa penyebab kinerja organisasi yang tidak baik, diantaranya adalah inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, masalah korupsi, masalah

kemiskinan, dan tata kelola kesehatan yang buruk (Elayah, 2016; Ash-sidhiqui et al., 2018). Kinerja yang baik seperti tata kelola yang efektif merupakan hasil dari akuntabilitas yang baik dan telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Al-Qudsi dan Rahman, 2011). Sell et al., 2018 mengaitkan akuntabilitas dengan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, hasil temuannya menunjukkan akuntabilitas dapat membantu mewujudkan transparansi guna meningkatkan kinerja .

Pengukuran kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Salah satu bentuk pengukuran kinerja dengan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2014 kementerian keuangan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, Pada penelitian ini kedua indikator tersebut dijadikan sebagai dasar untuk analisis penilaian kinerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengumpulkan data dari laporan keuangan tahun 2015-2020 dan berbagai data yang dibutuhkan dari website BPK dan dari berbagai sumber valid lainnya. Data yang dikumpulkan akan diperiksa menggunakan analisis dokumen, kemudian temuan penelitian kearsipan akan dijadikan sebagai bahan analisis untuk data kualitatif. Data tersebut berasal dari sumber berikut ini:

**Tabel 3. Sumber Data**

No	Sumber Institusi	Materi	Periode
1	BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan	2015-2019
2	Kementerian Keuangan Indonesia	Buku Dana Desa	2018
3	Kementriam Dalam Negeri	Indeks Kemandirian Desa	2015-2020
4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sistem Keuangan Pedesaan	2016-2019
5	Biro Pusat statistik	Statistik Keuangan Desa	2016-2019

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu:

- 1 Bagaimana akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Dana Desa?
2. Bagaimana kinerja program dana desa?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, akuntabilitas diartikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dana desa merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dana desa adalah melalui laporan. Akuntabilitas dalam pelaporan dana desa sangat penting karena pelaporan sumber daya pada anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, pelaporan dapat mengevaluasi kegiatan pemerintah dan menunjukkan kinerja pemerintah pada periode anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan aturan administrasi keuangan desa untuk membantu pemerintah desa dalam memanfaatkan beberapa anggaran. Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah desa menjalankan siklus tersebut. Undang-undang desa mengatur siklus perencanaan dan penganggaran dalam

pemerintahan desa. Dalam siklus ini, undang-undang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengelolaan keuangan desa, dimulai dari perencanaan. Menurut undang-undang, partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi lembaga desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh anggota badan perwakilan desa yang dipilih oleh masyarakat desa. Dari beberapa dokumen dapat diketahui beberapa fungsi akuntabilitas dalam program dana desa, yaitu:

1. Akuntabilitas sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Desa nomor 6/2014)

2. Akuntabilitas sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) (Mendagri Nomor 113 Tahun 2014)

3. Akuntabilitas sebagai alat untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan dana dan tujuan kesejahteraan penduduk desa. (Kementerian Keuangan, 2017)

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, mengharuskan pemerintah desa menyajikan pertanggungjawaban desa melalui laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini meliputi (i) laporan realisasi anggaran desa dan catatan atas laporan keuangan, (ii) laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, (iii) program daerah dan (iv) program lain yang masuk ke desa.

Selain laporan keuangan tahunan yang harus disampaikan oleh pemerintah desa, terdapat juga laporan pertanggungjawaban dana desa yang akan menjadi syarat dalam penyaluran dana desa. Oleh karena itu, pada setiap tahap pendistribusiannya diperlukan persyaratan yang berbeda-beda. Berikut tabel yang menjelaskan persyaratan untuk penyaluran pendanaan dana desa:

**Table 4. Persyaratan Dana Desa**

<b>Persyaratan fase I</b>	<b>Persyaratan Fase II</b>	<b>Persyaratan Fase III</b>
1. Surat pemberitahuan pemerintah daerah telah menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja 2. Peraturan Daerah tentang penyaluran dana desa	1. Laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya 2. Laporan konsolidasi penyerapan output dan pencapaian output pada tahun anggaran sebelumnya	1. Laporan realisasi dana desa sampai tahap II 2. Konsolidasi laporan realisasi dana desa dan laporan Keluaran 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2021)

Dari hasil penelaahan dokumen Kementerian Keuangan, diketahui proses akuntabilitas keuangan dalam program dana desa sudah dilaksanakan, hal ini terlihat dari penyerpan anggaran yang cukup baik dari tahun ketahun, pihak kementerian keuangan sudah menerapkan *reward and punishment* artinya sudah ada control dalam pertanggungjawaban keuangan. Namun demikian ada beberapa catatan yang masih harus diperhatikan.

Beberapa catatan permasalahan diketahui dari data laporan hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pelaksanaan dana desa. Bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah misalnya adanya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa, penyusunan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, proses penyaluran dan penyaluran dana desa tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, penggunaan dana desa untuk belanja tidak sesuai ketentuan (harga yang dipatok terlalu mahal, ada pemborosan, dll).

Sementara itu permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan dalam dokumen BPK antara lain : masih terdapat pemerintah desa yang belum menyampaikan laporan penyerapan anggaran sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masih terdapat

pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan penyerapan anggaran. Temuan lain terkait regulasi tumpang tindih dengan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, serta [engaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan perangkat desa juga belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Berikut rangkuman dari analisis dokumen BPK.


**Tabel 5. Permasalahan Pengelolaan Dana Desa**

Tahun	Jumlah Permasalahan		Keterangan
	Sistem pengendalian Internal	Ketidapatuhan dengan Undang-Undang	
2016	41	43	Sampel 6 Pemda
2017	39	30	Sampel 4 Pemda
2018	Tidak difirmasikan secara spesifik	Tidak difirmasikan secara spesifik	Pemeriksaan terhadap 80 kabupaten dan 5 kota
2019	25	16	Sampel 4 Pemda

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2023)

Masyarakat sebagai pemilik dana, dalam kegiatan dana desa hendaknya berperan dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan hingga proses evaluasi. Dengan peran serta masyarakat diharapkan permasalahan pengelolaan dana desa dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan di Indonesia dilaporkan dalam survey World Bank pada tahun 2016-2018 sebagai berikut:

**Tabel.6. Partisipasi Masyarakat Pada Pertemuan Kegiatan Program Dana Desa, Periode 2016-2018( dalam %)**



Sumber: World Bank(2020)

Tabel.6 menampilkan 3 point yang dilihat dari partisipasi masyarakat, yaitu memberikan pendapat kegiatan kebijakan program dana desa, kemudian berpartisipasi dalam mengkonfirmasi target program dana desa dan yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam memutuskan kegiatan yang akan dilakukan. Dari tabel diatas, diketahui partisipasi yang dilakukan masyarakat pada tahun 2016 mengalami penurunan ditahun 2018. Meskipun posisi partisipasi dalam memberikan usulan program dan memutuskan program yang akan dilakukan menduduki level yang hampir sama, baik tahun 2016 maupun tahun 2018 yaitu berada dikisaran 30%. Partisipasi masyarakat dalam mengkonfirmasi apa target dari program yang dilakukan, baik tahun 2016 maupun tahun 2018 terletak pada level terendah, bahkan cenderung

menurun. Pada tahun 2016 persentase yang didapat sekitar 21%, menurun menjadi sekitar 14% dari keseluruhan total partisipasi.

Informasi ini mengindikasikan control dari masyarakat masih kurang, jadi sangat wajar Ketika masih ada permasalahan dalam reaslisasi pencapaian target program dana desa yang konfrehensif dan masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat menjadi catatan bagi masyarakat, khususnya yang termasuk dalam anggota badan perwakilan desa yang mewakili masyarkat, agar dapat meningkatkan control dan partisipasinya agar tujuan peningkatan program kesejahteraan masyarakat secara konfrehensif tercapai sesuai dengan karakteristik desa masing-masing.

### Kinerja Dana Desa Dana Desa

Analisis kinerja pada penelitian ini di fokuskan pada kinerja keuangan yang meliputi penyerapan anggaran dan hasil dari penyepannya. Pada aspek anggaran, kinerja pemerintah cukup baik, dari 6 tahun pelaksanaan program dana desa, tingkat penyerapan anggaran sebagai berikut:

**Table.7. Penyerapan Anggaran Periode 2015-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2015	20,7	17,13	82,72%
2016	46.68	46.68	100%
2017	60	54.97	91.62%
2018	60	59,86	90,71%
2019	70	69,8	99.73%
2020	72	71,1	99,95%

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber (2021)

Tabel.7 menunjukkan pertambahan nilai anggaran dari selama periode 2015-2020 pelaksanaan program dana desa. Pada tahun 2016 realisasi penyerapan anggaran terbesar, dengan persentasi mencapai 100%, namun meskipun nilai penyerapan anggaran berfluktuasi, persentase penyerapan anggaran cenderung meningkat seiring dengan jumlah anggaran PDD yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat pedesaan, dalam periode penerapan dana desa secara umum sudah merasakan kinerja pemerintah yang output positif yang dihasilkan dari program dana desa. Salah satu bentuk kinerja ouput dari pelaksanaan program dana desa adalah adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dapat dilihat dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik di desa. Berikut *output* hasil penyerapan anggaran:

**Tabel 8. Kinerja Output Dana Desa Periode 2015-2018**

NO	Jenis	Satuan
1	Jalan desa	1 191.600 km
2	Jembatan	1.140.378 meter
3	Embung desa	4.175 unit
4	Pasar desa	Pasar desa
5	PAUD	50.854 unit
6	Sumur	45.169 unit
7	Drainase/ irigasi	29.557.922 unit
8	BUMDes	37.830 kegiatan
9	MCK	240.587 unit



NO	Jenis	Satuan
10	Posyandu	24.820 unit
11	Sarana Air Bersih	959.569 unit
12	Sarana Olahraga	19.526 unit
13	Poliklinik Desa	9.692 unit
14	Posyandu	24.820 unit
15	Tanah Penahan	192.974 unit

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2021)

Dari table 8, kita bisa melihat adanya peningkatan sarana dan prasarana ini misalnya dengan bertambahnya jumlah jalan, jembatan, dan pasar. Namun demikian, alokasi dari program dana desa masih dominan ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan. Jumlah persentase alokasi dari program dana desa tersebut antara 76% hingga 81%; sedangkan program pemberdayaan masyarakat hanya sekitar 11% hingga 16% (Data Kementerian Keuangan). Ketimpangan alokasi anggaran ini akan mengakibatkan pelaksanaan Pembangunan kurang optimal. Penggunaan dana pada program dana desa yang berfokus pada infrastruktur menunjukkan kurangnya program yang digunakan untuk menggali potensi desa. Alokasi dana Pembangunan infrastruktur seharusnya juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah jangan hanya dibebankan dari anggaran pemerintah desa, sehingga alokasi dana yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat, khususnya dibidang pemberdayaan desa dapat ditingkatkan.

Tingginya persentase dana yang digunakan untuk infrastruktur jguga menunjukkan masih rendahnya variasi program yang direncanakan oleh pemerintah dan masayarkat desa. Salah satu bentuk memanfaatkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan mendukung keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan adanya pemberdayaan ekonomi, masyarakat diharapkan bisa lebih mandiri karena tidak tergantung dengan bantuan dari pihak luar. Masyarakat desa seharusnya meningkatkan alokasi dananya dengan membuka kantong-kantong kesempatan kerja baru, agar dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk desa (sumber BPS 2019). Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat semakin ditingkatkan agar penggunaan dana desa benar-benar diperuntukkan oleh masyarakat desa bukan alokasi dananya berpindah ke luar desa.

Jika ditinjau dari aspek penyerapan dana desa yang tinggi, namun masih tingginya kesenjangan angka kemiskinan penduduk kota dan desa, hal mengindikasikan kurang efektifnya pelaksanaan program tersebut, dan kurang tepat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Data BPS (2020) angka kemiskinan Indonesia yang meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada laporan maret 2020 sebanyak 11,16 juta jiwa dibandingkan September 2019 sebanyak 9,86 juta jiwa. Sementara Di perdesaan, tercatat 15,26 juta jiwa pada laporan maret 2020 hidup dalam kemiskinan dibandingkan 14,93 juta jiwa pada September 2019. Dibandingkan dengan perkotaan, tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan lebih tinggi hal ini menunjukkan penggunaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan belum efektif karena data dari BPS tersebut diambil sebelum adanya pandemic covid-19 pada maret 2020,

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik akuntabilitas di program dana desa dan menganalisis kinerja dari program tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan dokumen yang tersedia dalam dari 2015-2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuntabilitas dalam program dana desa sudah dilakukan namun masih perlu

adanya peningkatan proses tersebut agar program dana desa bisa berjalan lebih optimal dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian ini juga ditemukan masih kurangnya partisipasi Masyarakat, khususnya dalam memastikan target pencapaian program. Untuk itu perlu ditingkatkan partisipasi dari Masyarakat khususnya bagi Masyarakat yang menjadi anggota badan perwakilan desa.

Sementara itu dari aspek kinerja penyerapan anggaran hasil pengelolaan program dana desa sudah dirasakan masyarakat meskipun demikian masih perlu peninjauan kembali agar fokus program tidak hanya pada peningkatan sarana dan prasarana, namun juga pendanaan program juga digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga ada perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat terjadi secara menyeluruh dan memberikan dampak jangka panjang.

### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain dengan melakukan penelitian setelah berakhirnya pandemi covid-19, karena data dalam penelitian ini diambil sebelum dan pada saat pandemi. Saran lain yaitu mengembangkan penelitian menggunakan regulasi yang terbaru, baik yang berhubungan dengan akuntabilitas maupun kinerja serta dapat menggunakan ukuran kinerja yang lain dalam menilai program dana desa serta dianalisis mengenai efisiensi dan aktifitas program yang dilakukan.

Pada penelitian ini implikasi yang diharapkan antara lain adanya variasi kegiatan dalam penggunaan program dana desa, khususnya adalah peningkatan program pemberdayaan, misalnya program peningkatan kewirausahaan masyarakat desa, pelatihan pengelolaan keuangan bagi perangkat desa, dll

### DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, P. (2017). Indonesia social assistance system appraising reforms more work ahead. Retrieved from <https://Blogs.Worldbank.Org/Eastasiapacific/Indonesia-Social-Assistance-System-Praising-Reforms-More-Work-Ahead>
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. ((2012).). Performance measurement Indonesia, the case local government. *Pacific Accounting Review*, 262-291
- Al-Qudsy, Syarifah Hayaati Syed Ismail And Asmak, Ab Rahman. (2011). Effective Governance In The Era Of Caliphate `Umar Ibn Al-Khattab (634-644) . *Journal Of Social Sciences*, Volume 18, Number 4 p.23.
- Ash-Shiddiqi; Anugerah, Ellectrananda ; Wibisono, Indrawan . (2018). The Immigration Crime And Policy: Implementation Of Ppns Authorities On Investigation,. *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 3 (2): 195-212.
- Azétsop, J. (2015). The right to health, health systems development and public health policy challenges in Chad. *Journal Of Social Economics*, 29(12), 963-988.
- Azetsop, J., & Ochieng, M. (2015). The right to health, health systems development and public health policy challenges in chad. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 10(1).
- Badan Pusat Statistik. (2018) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2018 sebesar 3,66. (2018, September 17th). Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/17/1531/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--tahun-2018-sebesar-3-66.html>
- Belle, A. V., & Mayhew, S. H. (2016). Public accountability needs to be enforced: A case study of the governance arrangements and accountability practices in a rural health district in Ghana. *BMC Health Services Research*, 16, 568

- Boahen, A. P. (2016). Evaluating the impact of new public management reforms in Ghana: The privatisation of water Sheffield: Dissertation Management School University Of Sheffield. Retrieved from <https://etheses.whiterose.ac.uk/12949/>
- Boonperm, J., Houghton, J., & Khanker, S. R. (2009). Does the village fund matter in Thailand? Policy Research Working Paper. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/46443976\\_Does\\_the\\_village\\_fund\\_matter\\_in\\_Thailand](https://www.researchgate.net/publication/46443976_Does_the_village_fund_matter_in_Thailand)
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). The oxford handbook of public accountability. Oxford handbooks online. Retrieved from <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001/oxfordhb-9780199641253>
- BPK. Laporan Ihtisar Hasil Pemeriksaan (2015-2019). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- BPKP. (2018). Potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Puslitbangwas, Retrieved from <http://Www.Bpkp.Go.Id/Puslitbangwas/Konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>.
- Brinkerhoff, D. W. (2004). Accountability and health systems: Toward conceptual clarity and policy relevance. *Health Policy and Planning*, 19(6), 371-379
- Dwi, M. (2018). Satgas dana desa terima 1.371 Pengaduan Kasus Pelanggaran. Retrieved from <https://Republika.Co.Id/Berita/Ekonomi/Desa-Bangkit/Piy2xb368/Satgas-Dana-Desa-Terima-1371-Pengaduan-Kasus-Pelanggaran#>
- Elayah, M. (2016). Lack of foreign aid effectiveness in developing countries between a hammer and an anvil, contemporary Arab affairs. *Journal of Contemporary Arab Affairs*, 9(1), 82-99.
- Gaillet, L. L. (2012). (Per)Forming Archival Research Methodologies. *College Composition and Communication*, 64(1), 35–58. <http://www.jstor.org/stable/23264916>
- Haile, F., & Nino-zarazua, M. (2018). Does social spending improve welfare in low-income and middle-income countries? *Journal of International Development*, 30(3), 367-398.
- Jitramontree, N., & Thayansin, S. (2013). Social welfare for older persons in Thailand analysis and recommendation. *Journal of Public Health and Development*, 11(3), 39-47.
- Manafe, W. N., & Akbar, R. (2014). Accountability and performance: evidence from local government. *Journal Of Indonesian Economy and Business*, 29(1), 56-73.
- Maulid, J. (2017). Accountability in education management: The efficient use of fiscal resources in Tanzania. *Unpublished Dissertation University Of York, York, United Kingdom*. Retrieved from <https://etheses.whiterose.ac.uk/18040/1/Maulid%20Thesis.pdf>
- Melitski, J., & Aroon, M. (2014). Performance measurement, accountability, and transparency of budgets and financial reports. *Public Administration Quarterly*, 38(1), 38-70.
- Nelson, K., & Fritzel, J. (2015). Welfare states and population health: The role of minimum income benefits for mortality. *Social Science & Medicine*, 112, 63-71
- Patricia, S. W. (2018). Working in the Islamic economy: Sharia-Ization and the Malaysian workplace source. *Journal of Social Issues In Southeast Asia*, 33
- Paul H. J. D. (2014). Culture matters: Why culture should be at the heart of future public policy. British Council. Retrieved from <https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/culture-matters-report-v2.pdf>
- Putra, R. A. A., & Arini, S. (2018). Indonesia Sustainable Welfare Index (ISWI) measuring sustainable economic welfare at digital era. Retrieved from <https://Www.Imf.Org/~Media/Files/Conferences/2018/6th-Stats-Forum/Session-2rendra-Apindonesia> .

- Sell, F. , Sampaio, G. , & Zonatto, V. (2010). Accountability: A note of Level Transparency of Municipality. *Administracao Publica E Gestao Social*, Vol.10.issue.4.p.248-258.
- Siddiquee, N. A. (2005). Public accountability in Malaysia: Challenges and critical concerns. *Journal Public of Administration*, 28(1/2), 107-129.
- Sirovátka, T., Guzi, M., & Saxonberg, S. (2018). Satisfaction with democracy and perceived performance of the welfare state in Europe. *Journal of European Social Policy*, 2(29), 241-256.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 39, 355–374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Stein, C. P. (2019). Accountability and transparency in public administration Retrieved from <https://Patimes.Org/Accountability-And-Transparency-InPublic-Administration/>
- Striteska, M., & Spickova, M. (2012). Review and comparison of performance measurement systems. *Journal of Organizational Management Studies*, 1-13.
- UNDP. (2010). Fostering social accountability: Guidance note from principle to practice. UNDP. Retrieved from <https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/OGC/dg-ogc-Fostering%20Social%20Accountability-Guidance%20Note.pdf>
- UNDP. (2011). *Governance indicators, a user's guide*. Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results. UNDP.
- World Bank. (2010). Actionable governance indicators: Concepts and measurement. World Bank'

### Website

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>

[https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/72/id/modul\\_kegiatan/Pedoman%20Penilaian%20Kinerja%20Desa%20dalam%20Dana%20Desa%20dengan%20APBN/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/72/id/modul_kegiatan/Pedoman%20Penilaian%20Kinerja%20Desa%20dalam%20Dana%20Desa%20dengan%20APBN/download.pdf)

[www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/public-sector-performance](http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/public-sector-performance)